



**BATASAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
(Studi Perbandingan Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn dengan
Putusan Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END)**

Sartika Dewi.¹

Kejaksaan Negeri Nias Selatan

Jl. Diponegoro No.97, Ps. Tlk. Dalam, Kec. Tlk. Dalam, Kabupaten Nias Selatan,
Sumatera Utara. Indonesia

Email: Sartikadewi1023@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the limits of the criminal act of blasphemy with a comparative study of Decision Number: : 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn with Decision Number: 55/Pid.B/2012/PN END. The purpose of this study is to examine in depth the limits of blasphemy according to the judge's considerations. The method used in this research is normative. The results of the discussion in this study are that the limitations related to blasphemy according to the judge's considerations are based on the facts found in the trial as well as witness statements and expert statements of each religion in providing definitions and limitations related to blasphemy as well as the knowledge possessed by the judge. In addition, the two decisions with Article 156a letter a of the Criminal Code are considered to be appropriate, this is evidenced by the fulfillment of the elements in Article 156a letter a of the Criminal Code based on the judge's consideration.

Keywords: Limitation of Blasphemy. Judge's Consideration. Crime.

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang batasan tindak pidana penodaan agama dengan studi perbandingan Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn dengan Putusan Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam terkait batasan penodaan agama menurut pertimbangan hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa batasan terkait penodaan agama menurut pertimbangan hakim adalah berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan juga keterangan saksi dan keterangan ahli masing-masing agama dalam memberikan definisi dan batasan terkait penodaan agama juga pengetahuan yang dimiliki hakim. Selain itu antara kedua putusan dengan Pasal 156a huruf a KUHP dinilai sudah sesuai, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 156a huruf a KUHP berdasarkan pertimbangan hakim.

Kata kunci : Batasan Penodaan Agama. Pertimbangan Hakim. Tindak Pidana.

¹ **Submission:** 28 Mei 2022 | **Review-1:** 31 Mei 2022 | **Publish :** 3 Juni 2022

1. Pendahuluan

Tindak Pidana penodaan agama di Indonesia semakin hari semakin menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan, media massapun juga ramai menyorot soal kasus tindak pidana penodaan agama. Meskipun banyak yang sudah di ekpos di media massa, banyak juga kasus tindak pidana penodaan agama yang tidak terekspos di media massa.

Maraknya kasus tindak pidana penodaan agama di Indonesia dapat dilihat dari hasil riset yang dilakukan Setara Institute. Setara Institute menyatakan sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penodaan agama. Dari 97 kasus tersebut, 76 perkara diselesaikan melalui jalur persidangan, dan sisanya diluar persidangan atau non-yuridis. Dan juga, 62 kasus lainnya melibatkan tekanan massa dan 35 sisanya tanpa melibatkan tekanan massa. Dalam kasus penodaan agama di Indonesia, Islam menjadi agama yang paling banyak di nodai yaitu 88 kasus, Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus dan Hindu 2 kasus.²

Penodaan agama sendiri secara hukum tidak ada definisi atau pengertian yang jelas. Baik dalam Pasal 1 Undang-Undang PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, maupun Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua dasar hukum tersebut, tidak memberikan definisi yang jelas terkait penodaan agama.

Secara umum penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.³ Penodaan agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama. Dalam hukum Musa, penodaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, meragukan kekuasaan-Nya serta tidak mematu

²<https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html> akses pada 11 Oktober 2018

³Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jakarta, ILRC, 2012) 44.

perintah Tuhan.⁴ Pada agama Islam, tidak mengatur secara khusus mengenai penodaan agama, Al-Qur'an menggunakan istilah kemurtadan/ketidakhormatan dan kafir.

Aturan pokok terkait tindak pidana penodaan agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Tindak Pidana Penodaan Agama, dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Tindak Pidana Penodaan Agama tersebut berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Patut dicatat, bahwa agama-agama yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah agama-agama yang dianut di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Hal ini dikarenakan 6 agama tersebut adalah agama yang dipeluk hampir diseluruh penduduk di Indonesia, kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkan kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.

⁴L.W.Levy, *Blasphemy: Verbal Offences Against The Sacred Form Moses To Salman Rusdhi*, New York: Knopf, 1993, hlm. 3

Dengan kata-kata “Kegiatan keagamaan” dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menanamkan suatu aliran sebagai agama, menggunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaan ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya⁵.

Selain Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tersebut, tindak pidana penodaan agama diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pasal tersebut berasal dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Pasal 156a tersebut berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Maksud ketentuan pasal ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksud disini ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinati sila

⁵Lihat penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Dan/Atau Penyalahgunaan Penodaan Agama.

pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepiantasnya.⁶

Pada kenyataannya, dasar hukum terkait penodaan agama yang tidak jelas perumusan batasannya memberikan kekuatan kepada kelompok mayoritas terhadap *dissenters* dan negara terhadap individu.⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama. Penegak hukum sangat memerlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan agama itu sendiri.

Hakim wajib menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum itu sendiri untuk mencapai kepastian hukum. Akan tetapi, pada dasarnya meskipun hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan Undang-Undang, hakim tidak dapat dengan sebebas-bebasnya menafsirkan suatu ketentuan pidana.⁸ Menurut mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali menilai bahwa tidak adanya definisi atau penjelasan yang jelas menurut Undang-Undang membuat pasal penodaan agama multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum (pasal karet yang dapat meneyerang siapa saja), sehingga menimbulkan permasalahan di Indonesia.⁹

Perumusan dan batasan yang tidak jelas dalam pasal penodaan agama, seringkali pasal penodaan agama digunakan bagi mereka yang merasa tersinggung. Seperti kasus dalam putusan Nomor: 55/Pid.B/2012/PN. END. yang terjadi Ende pada 2012 silam. Dimana seseorang di dakwa telah

⁶Lihat penjelasan pasal 4 (156a KUHPidana) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Dan/Atau Penyalahgunaan Penodaan Agama.

⁷Kurnia Dewi Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 1, (Juni 2017), hlm. 272

⁸Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumnii, 2000, hlm. 8

⁹Boris Tampubolon, "Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", <https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/>, Akses 16 November 2016.

melakukan tindak pidana penodaan agama, dan dijerat dengan Pasal 156a KUHPidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal ini terjadi pada saat perayaan misa, dimana terdakwa yang beragama protestan mengikuti Misa di gereja Katolik. Saat menjalani ritual penerimaan hosti, terdakwa tidak mengikuti ritual perjamuan hosti menurut ritual Katolik. Dimana harusnya roti hosti yang diterimanya langsung dimasukkan ke mulut di hadapan Pastor, namun terdakwa justru membawa roti hosti tersebut ke kursi lalu memakannya saat sudah duduk. Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, timbul kecurigaan dari pengurus gereja. Kemudian pengurus gereja yang menaruh kecurigaan kepada terdakwa tersebut memeriksa identitas terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa beragama Protestan, karena perbuatannya terdakwa dilaporkan ke kepolisian karena telah menodai agama Katolik.¹⁰

Selain kasus diatas, kasus penodaan agama yang baru-baru ini terjadi dan menjadi sorotan adalah kasus penodaan agama yang dilakukan Meiliana di Tanjung Balai. Kasus dengan putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn. sebenarnya terjadi pada 29 Juli 2016 silam, namun baru diputus pada tahun 2018. Terdakwa dalam kasus ini juga dijerat dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Kasus ini bermula pada saat terdakwa sedang membeli rokok, dimana pada saat itu terdakwa meminta seorang saksi untuk mengecilkan suara Masjid karena dianggapnya terlalu berisik. Beberapa saat setelah terdakwa menyampaikan keluhan tersebut, beberapa orang datang ke kediaman terdakwa dengan maksud menyelesaikan keluhan yang disampaikan terdakwa. Namun ternyata hal tersebut tidak memberikan penyelesaian, dan terdakwa tetap bersikeras bahwa suara Masjid berisik. Setelah shalat Isya' suami terdakwa mendatangi masjid dengan maksud meminta maaf karena perbuatan terdakwa. Dikarenakan pada waktu itu banyak masyarakat yang

¹⁰Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam *Rondald Tambunan, S. T*, Nomor: 55/Pid.B/2012/PN. END., hlm 3-9

berada di sekitar masjid, masyarakat yang mendengarpun saling bercerita satu sama lain sehingga menimbulkan keramaian. Karena hal tersebut, menimbulkan kemarahan pada masyarakat, dan masyarakat yang marah tersebut merusak rumah dan beberapa tempat ibadah sehingga menimbulkan kekacauan.¹¹

Kedua kasus diatas dapat dilihat kesamaan bahwa terdakwa dapat dijerat Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena adanya suatu kelompok yang tersinggung, tekanan massa dan kekacauan yang ditimbulkan. Namun terkait perumusan batasan seseorang dapat didakwa dengan pasal tersebut masih belum jelas. Sehingga pasal ini rentan ditujukan bagi minoritas dan rentan menjerat siapa saja apabila ada pihak yang merasa tersinggung dan berbeda dalam penafsiran.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pentingnya penelitian ini dilakukan adalah dengan tujuan agar mengetahui batasan hakim dalam memutus suatu perkara dalam putusan tersebut. Sehingga nantinya dapat diketahui tolak ukur yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam putusan tersebut terkait tindak pidana penodaan agama.

Mencermati latar belakang diatas, maka rumusan masalah yaitu apa yang menjadi batasan penodaan agama menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Pengadilan Negeri Ende Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji secara mendalam terkait batasan penodaan agama menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Pengadilan Negeri Ende.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum misalnya seperti mengkaji Rancangan Undang-Undang. Pokok kajian dalam penelitian normatif adalah

¹¹Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam *Meiliana*, Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., hlm 3-20

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi acuan tiap individu. Sehingga penelitian hukum normatif fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Dalam penelitian ini, adapun aspek normatif terletak pada pengkajian secara mendalam terhadap putusan hakim guna menemukan batasan atau tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama seperti yang terkandung dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Juga menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Dalam penelitian ini pendekatan Undang-Undang ditujukan untuk menelaah Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan dan/atau Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama, dan juga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END. Dan pendekatan kasus ditujukan untuk menelaah kasus penodaan agama yang telah diputus dalam suatu persidangan yakni terkait kasus Meiliana di Tanjung Balai pada 2016 silam namun diputus pada tahun 2018 dengan putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn. dan kasus Ronald Tambunan di Kabupaten Ende pada 2012 silam dengan putusan Nomor: 55/Pid.B/2012/PN. END.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersebut adalah Pasal 156a

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dan juga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END. Lalu bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dalam penelitian ini. Dan yang terakhir bahan non-hukum, bahan non-hukum berupa kamus bahasa, kamus hukum, serta bahan-bahan bantu lain sebagai penunjang penelitian yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum.

Dalam penelitian digunakan teknik analisa deduktif, Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis tersebut akan ditarik sebuah conclusion atau kesimpulan.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan analisa dokumen dan bahan pustaka lainnya digunakan sebagai patokan untuk menganalisis permasalahan batasan tindak pidana penodaan agama secara normatif, historis dan aspek perbandingan sistem hukumnya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Batasan penodaan agama menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Pengadilan Negeri Ende

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung suatu kepastian hukum, selain

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 21

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu putusan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat maka suatu putusan tersebut yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹⁴ Di dalam suatu perkara perlu adanya pembuktian karena pembuktian tersebut yang nantinya akan menjadi suatu bahan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian memiliki tujuan untuk memastikan apakah suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi dan bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim yang adil. Dimana hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum diketahui fakta bahwa peristiwa tersebut benar terjadi.¹⁵

Dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim haruslah berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan suatu hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Hal tersebut merupakan salah satu usaha agar tercapainya suatu kepastian hukum kehakiman, dimana putusan hakim tersebut dapat menjadi sebuah tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman ditur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab IX Pasal 25 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya suatu negara hukum.¹⁶ Dalam hal ini kekuasaan yang merdeka diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cetakan ke lima*, 2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 142

sebagaimana hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang. Sedang kebebasan ekstra yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Kebebasan hakim juga perlu diartikan sebagai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Istilah tidak memihak haruslah tidak harfiah, karena hakim harus membela yang benar dalam menjatuhkan putusan.¹⁸ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakan hukum dan keadilan tanpa memihak. Dalam memberikan suatu keadilan hakim haruslah menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan kemudian memberi penilaian terhadap suatu peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana aturan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 seorang hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga tidak boleh menolak suatu perkara. Selain itu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyatakan bahwa seorang hakim dalam menemukan suatu hukum diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensial dan pendapat para ahli serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim tidak boleh menolak perkara dan juga hakim harus menggali suatu fakta untuk menciptakan keadilan, maka dari itu dalam hal ini akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menemukan batasan “penodaan agama” dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena dalam hal ini Undang-Undang tidak menjelaskan terkait definisi dan batasan penodaan agama sehingga pasal ini rawan digunakan untuk kepentingan suatu golongan untuk menindas kaum minoritas. Selain itu

¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94

¹⁸ *Ibid*, hlm. 95.

pasal ini juga dinilai multitafsir dan pasal karet yang mampu menjerat siapa saja. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia sendiri menganut asas legalitas yang mana terdapat asas non analogi dalam suatu penafsiran.

Terkait hal tersebut diatas bahwa asas legalitas yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana mengandung prinsip *lex certa*. Hal ini berkaitan dengan penafsiran yang baik dan tepat atas suatu rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang dalam rangka memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Hak Asasi Manusia, agar terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa dan tentunya agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan yang merupakan cita-cita tertinggi.¹⁹ Dalam hal ini Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinilai bertentangan dengan asas *lex certa* karena suatu ketidakjelasan atau obscur libel terkait batasan dan definisi penodaan agama yang dapat menimbulkan multitafsir dan berpontesi terjadinya penafsiran secara analogi.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965 yang dilarang adalah penafsiran atau kegiatan agama yang menyimpang. Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 yang merupakan asal mula terbentuknya Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Seringkali terjadi pemahaman yang berbeda terkait definisi penodaan agama itu sendiri, karena apa yang menurut suatu golongan bukanlah suatu penodaan bisa saja menurut golongan yang lainnya memahami sebagai tindak pidana penodaan agama. Selain definisi yang tidak jelas penodaan agama juga tidak memiliki batasan yang jelas terkait penodaan agama tersebut. Sehingga dalam penulisan ini akan dijabarkan pertimbangan hakim terkait batasan penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN

¹⁹Nefa Claudia Meliala, *Ketidakjelasan Kriteria Penodaan Agama dalam Pasal 156a huruf a KUHP: Quo Vadis Lex Certa?*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b90b2ec6e2bf/ketidakjelasan-kriteria-penodaan-agama-dalam-pasal-156-huruf-a-kuhp--quo-vadis-lex-certa-oleh--nefa-claudia-meliala>, di akses 7 Mei 2019

END. Sehingga akan diketahui apa yang menjadi batasan hakim dalam memutus suatu perkara penodaan agama.

3.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn.

a. Duduk Perkara

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2016 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai. Pada saat itu terdakwa mendatangi kios untuk membeli rokok lalu berkata kepada Kasini dan mengatakan agar mengecilkan suara masjid, terdakwa berdalih bahwa suara masjid tersebut berisik dan mengatakan sakit telinganya sambil tangannya menunjukkan ke telinga sebelah kanan. Kasini pun menjawab nanti akan ia bilang, dan pada ke esokan harinya Kasini mendatangi rumah Kasidik (ayah Kasini) untuk menyampaikan perkataan terdakwa. Namun pada saat itu yang ada adik kandung Kasini yang bernama Hermayanti sehingga Kasini menyampaikan kepada Hermayanti agar mengatakan kepada Kasidik terkait keluhan terdakwa. Namun Hermayanti mengatakan “malas aku, kaulah bilang aku takut”. Lalu pada esok harinya Kasidik datang ke rumah Kasini untuk memastikan apa yang dikeluhkan terdakwa untuk mengecilkan suara adzan dan Kasidik pun menjawab nanti akan menyampaikan ke BKM Masjid Al Makshum.

Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, Kasidik bertemu dengan ketua BKM yakni Sja'uti alias Sayuti di Jalan Bahagia Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lala Kasidik mengatakan kepada Sayuti bahwa cina depan rumah Kasidik alias terdakwa meminta untuk suara volume adzan dikecilkan. Lalu Sayuti pun menanggapi agar nantinya dibicarakan di masjid, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB setelah

shalat Ashar Kasidik bertemu dengan Sahrir Tanjung alias Pak Er dan menyampaikan perihal keluhan terdakwa dan Sahrir Tanjung pun mengatakan agar nanti kita sampaikan kepada Pak Lobe dan Pak Dai Lamai. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB sehabis shalat magribh Kasidik bertemu dengan Pak Zul Sambas, Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe dan Dailami dan Kasidik pun menyampaikan keluhan terdakwa dan Pak Zul Sambas, Haris Tua Marpaung dan Dailami pun mengajak untuk kerumah terdakwa.

Sekitar pukul 19.00 WIB ke empat orang tersebut pergi keruma terdakwa dan pada saat Pak Lobe mengetuk pintu anak lelaki terdakwa yang membukakan pintu kecil di rumah terdakwa dan bertanya “ada apa” dan di jawab oleh Pak Lobe yang menanyakan terdakwa dan setelah anak terdakwa menjawab ada terdakwa pun menemui ke empat orang tersebut. Setelah itu Pak Lobe menanyakan terkait keluhan yang diungkpkan terdakwa dan terdakwapun mengiyakan keluahannya dan berkata “ya lah, kecilkan suara Masjid itu ya bising telinga Ahli pekak mendengar itu” di hadapan ke empat orang tersebut. Lalu Pak Lobe mengatakan kepada terdakwa untuk jangan seperti itu karen apabila volumenya kecil tidak akan terdengar, lalu terdakwa pun menjawab “punya perasaanlah kalian sikit” dan setelah itu ke empat orang tersebut pergi ke masjid untuk shalat Isya’.

Setelah shalat Isya’ suami terdakwa yaitu Lian Tui datang ke masjid untuk meminta maaf, namun pada saat itu masyarakat di sekitar saling bercerita sehingga masyarakat menjadi ramai. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Sayuti bersama Kepala Lingkungan datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kelurahan dan seikitar pukul 23.00 WIB masyarakat semakin ramai dan berteriak “bakar..bakar” lalu berteriak “Allahu Akbar Allahu Akbar” dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Alriafai Zuhersia alias Aldo dan Budi Ariyanto bersama masa lainnya

melempari dan merusak rumah terdakwa serta Vihara/Pekong yang ada di Tanjungbalai.

Atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016 Haris Tua Marpaung, Drs. Dailami, M. Pd dan Rifai membuat surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2016 perihal memintar pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap terdakwa yang telah dianggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai, dan ditandatangani di atas materai enam ribu.

b. Amar Putusan

Atas apa yang telah dilakukan Terdakwa Meliana, Pengadilan Negeri Medan menyatakan Terdakwa Meliana telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” sebagaimana dakwaan Primar Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Dengan menetapkan alat bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah TOA/Pengeras Suara merek TOA warna biru.
- 2) 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.
- 3) Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor: A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistiaan Agama.
- 4) Surat dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor: Ist/049/B/AMMIB-TBI/I/2007, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama Meliana.

- 5) Surat Pernyataan dari Haris Tua Marpaung, Drs. Dailami, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
 - 6) Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
 - 7) Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
 - 8) Surat Permintaan/Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
 - 9) SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997.
 - 10) Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012.
- c. Unsur Di Muka Umum Mengeluarkan Perasaan atau Perbuatan yang Pada Pokoknya Bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan atau Penodaan Terhadap Suatu Agama yang Dianut di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 mengartikan dimuka umum sebagai ditempat terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui setiap orang atau dapat didatangi setiap orang. Terkait perbuatan yang diuraikan tentang perasaan mana yang dipandang sebagai perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia tidak diberikan penjelasan.

Namun unsur ini bersifat alternatif yang berarti untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak harus dibuktikan adanya ketiga perasaan tersebut, namun cukup salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut sudah dapat terpenuhi. Menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku harus selalu di tempat umum, melainkan cukup jika

perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat di dengar oleh publik dan perbuatan pelaku dapat dilihat publik.

Dalam hal ini, menurut pertimbangan hakim terpenuhinya unsur terjadinya penodaan agama dikarenakan para saksi memberikan petunjuk terhadap Majelis Hakim antara keluhan terdakwa dengan percakapan yang diuraikan dalam putusan yang saling berhubungan. Dan kemudian karena pernyataan tersebut timbulah kemarahan umat Islam dan MUI propinsi Sumatera Utara mengeluarkan fatwa tentang penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa ucapan terdakwa tersebut bersifat penodaan agama.

3.1.2. Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END.

a. Duduk Perkara

Pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar jam 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam Gereja Katholik Paroki St. Nangapanda, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende. Awalnya Terdakwa dari Kecamatan Nangaroro menuju ke Kecamatan Nangapanda sesampainya di Kecamatan Nangapanda Terdakwa Melihat Gereja Katholik Paroki St. Nangapanda kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gereja tersebut lalu duduk di bangku bagian belakang bersama umat Katholik lainnya, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Gereja yang dimasukinya bukan merupakan Gereja Protestan yang dianutnya dan ibadah/upacara Misa tersebut dipimpin oleh Rm. Felix Soa, Pr.

Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, acara dilanjutkan dengan penerimaan hosti/roti perjamuan yang dibagikan oleh Fr. Agustinus Moruk, SVD., yang didahului oleh umat Katholik.

Kemudian Terdakwa juga bangun dari tempat duduknya menuju ke Fr. Agustinus Moruk, SVD., dan menerima hosti/roti perjamuan dengan cara menyodorkan kedua tangannya/telapak tangan terbuka dan telapak tangan kiri diletakkan diatas telapak tangan kanan. Setelah hosti/roti perjamuan diterima, oleh terdakwa tidak langsung di masukkan ke dalam mulutnya untuk dimakan, melainkan di bawa ke tempat duduk semula. Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa selaku orang yang beragama Protestan dalam tata cara penerimaan hosti/roti perjamuan yang dianutnya berbeda dengan tata cara penerimaan hosti/roti perjamuan umat Katholik namun terdakwa tetap melakukannya.

b. Amar Putusan

Atas apa yang telah dilakukan Terdakwa Ronald, maka Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Memerintahkan supaya Terdakwa di dalam tahanan dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dengan alat bukti:

- 1) Keterangan saksi RM. Klemens Soa, Pr.,
- 2) Keterangan saksi Vinsesius Fere
- 3) Keterangan saksi Felix Noi
- 4) Keterangan saksi Dominikus DI.,
- 5) Keterangan ahli Romo Efraem PEA.,
- 6) Keterangan ahli Aloysius Hari, S. Ag.

c. Unsur Mengeluarkan Perasaan atau Melakukan Perbuatan yang Pada Pokoknya Bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan atau Penodaan Terhadap Suatu Agama yang Dianut Di Indonesia.

Unsur ini bersifat alternatif yang mana dapat dilihat dari adanya kata atau dalam unsur tersebut, dalam hal ini berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terbukti dan terpenuhi. Dalam hal ini “penyalahgunaan” diartikan sebagai suatu bentuk menyimpang atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, sedangkan “penodaan” diartikan sebagai merusak (kesucian, keluruhan, dsb). Untuk membuktikan bahwa tindakan terdakwa merupakan suatu penodaan agama juga dihadirkan ahli untuk memberikan keterangannya dalam persidangan. Dimana ahli tersebut menilai bahwa apa yang dilakukan terdakwa merupakan bentuk penodaan agama karena perbuatan terdakwa dinilai dapat merusak kehikmatan ibadah perayaan Kamis Putih dan membuat Umat Katholik tersinggung secara dalam.

3.1.3. Analisa Putusan Terkait Batasan Penodaan Agama dalam Putusan Hakim

Berdasarkan kedua putusan tersebut dapat kita lihat bahwa keduanya sama-sama didakwa dengan pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan agama. Namun pada keduanya definisi atau apa yang dimaksud dengan penodaan agama tidak dijelaskan dalam unsur penodaan agama itu sendiri. Sehingga pada tabel berikut akan diuraikan terkait fakta dalam putusan guna menemukan batasan penodaan agama menurut pertimbangan hakim dalam persidangan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn	Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END
---	---

<p>Pada putusan ini pertimbangan hakim terkait unsur “di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” dijelaskan sekaligus. Namun perbuatan yang diuraikan tentang penodaan agama tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang. Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu terpenuhi, maka unsur ini sudah terpenuhi. Selain itu di dalam persidangan ditemukannya fakta bahwa apa yang diutarakan terdakwa menimbulkan kemarahan umat Islam. Karena hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa ucapan terdakwa</p>	<p>Pada putusan ini pertimbangan hakim terkait unsur “mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” dijelaskan bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu terpenuhi maka unsur lainnya juga terpenuhi. Dalam unsur ini penodaan diartikan sebagai “merusak” (kesucian, keluruhan, dsb). Selain itu ditemukan pula fakta persidangan bahwa menurut keterangan saksi, atas apa yang dilakukan terdakwa membuat umat semakin ramai lalu terdakwa di bawa ke Polsek Nangapanda, dan pada saat di Polsek banyak masyarakat yang datang kemudian melemparinya. Selain itu untuk menemukan ataupun mendefinisikan penodaan agama, dalam persidangan di hadirkan ahli. Menurut keterangan ahli bahwa</p>
---	--

merupakan penodaan agama. Dalam hal ini MUI juga meminta pendapat beberapa ahli antara lain ahli pakar bahasa, ahli pidana, ahli agama Islam, ahli hukum Islam, juga pendapat para ulama untuk menemukan unsur penodaan agama dalam perkataan terdakwa. Dalam hal ini para ahli menyatakan bahwa perkataan terdakwa mengandung unsur penodaan agama dengan bukti perkataan terdakwa yang di uraikan oleh keterangan saksi dalam persidangan.	perbuatan terdakwa merupakan penodaan agama karena dalam ajaran Katholik yang berhak menerima hosti adalah orang yang telah dibaptis, sedangkan yang bukan beragama Katholik dilarang menerima hosti. Dan pula perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebiasaan umat Katholik sehingga menyebabkan ketersinggungan seluruh umat Katholik dan dianggap menodai kehikmatan perayaan Pekan Suci dalam perayaan Paskah.
--	--

Melihat tabel diatas, terdapat beberapa kesamaan terkait pembuktian unsur penodaan agama. Bahwa untuk menemukan definisi penodaan agama keduanya menggunakan alat bukti berupa keterangan ahli dan keterangan saksi dalam persidangan. Mengingat bahwa Undang-Undang tidak mengatur terkait definisi dan batasan penodaan agama, dan pula dapat dilihat bahwa definisi dan kriteria seseorang dikatakan melakukan penodaan agama adalah subjektif tergantung tiap-tiap individu. Selain itu dapat dilihat bahwa kedua kasus di atas keduanya terdapat tekanan dari masyarakat yang merasa tersinggung dengan tindakan terdakwa sehingga menyebabkan kekacauan di masyarakat. Dalam hal ini ketersinggungan dan kemarahan masyarakat tersebut merupakan penilaian dari masyarakat atas perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan perbandingan diatas, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk mengkategorikan suatu ucapan atau tindakan ke dalam kategori penodaan agama. Hal ini dapat dilihat dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan antara lain alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli dan juga barang-barang bukti yang menunjang untuk membuktikan unsur ini. Dihadirkannya saksi tersebut guna menghindari terjadinya penafsiran secara analogi dalam merumuskan perkara oleh hakim. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti diatur di dalam pasal 184. Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.²⁰ Dalam putusan tersebut saksi memberikan keterangan sesuai apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan keterangan saksi tersebut akan dihubungkan dengan keterangan ahli yang mana ahli akan memberikan pendapatnya dalam suatu persidangan yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Sedang keterangan ahli sendiri adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²¹

Dalam putusan diatas ada beberapa ahli yang dihadirkan guna memberikan keterangannya terkait apa yang diucapkan atau dilakukan terdakwa merupakan suatu penodaan agama atau bukan. Dalam hal ini keterangan ahli di gunakan untuk membantu hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Adapun ahli yang dimintai keterangan dalam putusan diatas hampir sama, yakni sama-sama adanya ahli agama dalam agamanya masing-masing untuk memberikan keterangan. Dapat dilihat bahwa kasus dengan terdakwa Meliana menggunakan keterangan ahli agama, ahli hukum Islam, ahli pidana, ahli

²⁰ Lihat Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²¹ Lihat Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

bahasa untuk membuktikan bahwa apa yang diucapkannya merupakan bentuk penodaan agama. Sedangkan pada kasus dengan terdakwa Ronald menggunakan keterangan ahli agama Katholik dalam membuktikan bahwa tindakannya merupakan suatu penodaan agama.

Melihat hal tersebut, bahwa keseuaian antara keterangan saksi keterangan ahli dan fakta dalam persidangan dalam suatu pembuktian unsur penodaan agama sangat berpengaruh dalam putusan hakim. Dimana dapat dilihat bahwa dalam kedua putusan diatas terpenuhinya unsur penodaan agama di dasarkan pada keterangan ahli dalam persidangan. Selain itu kedua kasus diatas melibatkan kemarahan masyarakat yang merasa bahwa agamanya dinodai, dan penangkapan terdakwa juga dilakukan karena desakan dari masyarakat. Selain sistem pembuktian yang sah, keyakinan hakim juga diperlukan dalam memutus suatu perkara. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa kekuatan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia.

Dalam menangani suatu perkara, seorang hakim diharapkan dapat bertindak secara bijaksana dan arif yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran materil dengan berdasarkan pada hukum positif. Dalam menjatuhkan vonis hakim haruslah jeli dalam menganalisa kasus dengan melalui banyak pertimbangan agar putusan yang dijatuhkan mampu memenuhi rasa keadilan. Selain itu hakim haruslah bersifat independent dalam memutus suatu perkara tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Dimana dalam hal tekanan dan kemarahan dari masyarakat haruslah tidak akan mempengaruhi suatu putusan. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi batasan penodaan agama dalam kedua putusan di atas adalah terpenuhinya unsur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan batasan dalam kata “penodaan agama” menurut pertimbangan hakim sendiri didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli dan fakta yang ditemukan dalam persidangan dalam suatu persidangan dengan telaah pengetahuan dan

keyakinan yang dimiliki hakim. Dimana hal ini dapat dilihat dari keterangan ahli bahwa batasan penodaan agama bersifat subjektif. Maka dari itu Undang-Undang harusnya memberikan batasan yang jelas agar tidak terciptanya penafsiran secara analogi, karena sifat subjektif tersebut dapat digunakan untuk menyerang kelompok minoritas suatu agama hanya karena suatu perbedaan pemahaman dalam memaknai penodaan agama. Selain itu ketidakjelasan dalam pasal tersebut rentan digunakan untuk mengkriminalisasi suatu golongan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menemukan suatu batasan penodaan agama didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/ PN Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 55/Pid.B/2012/PN END digunakan alat bukti yang berasal dari persidangan. Dalam hal ini keduanya menggunakan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam mendefinisikan penodaan agama serta hal-hal yang disebut sebagai penodaan agama. Keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut digunakan untuk menghindari penafsiran secara analaogi. Di dalam asas legalitas juga diterangkan bahwa tidak boleh dilakukan penafsiran secara analaogi, dan pula adanya prinsip *lex certa* yang berarti bahwa dalam penafsiran suatu pasal haruslah baik dan tepat. Selain itu dalam menemukan batasan penodaan agama, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting agar dalam putusan tersebut terwujudnya suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi pihak yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan guna menciptakan kepastian hukum kehakiman. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab IX dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjamin kekuasaan hakim yang bebas. Kebebasan hakim juga diartikan sebagai *impartial judge* karena hakim harus membela yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, M. Ali Yatim, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2004.
- Adji, Indriyanto Seno, *Hukum & Kebebasan Pers*, Jakarta: Diadit Media, 2008.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jombang: Erlangga, 1976.
- Ahmadi, Abu, *Sejarah Agama*, Solo: CV Ramadhani, 1984.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cetakan ke lima*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bagir, Zainal Abidin, *Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternatif Penanganan Masalah*, Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia, Desember 2017, Buku Kedua.
- Cazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Chazawi, Adam, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: PMN, 2009.
- Commission, Venice, *Blasphemy, Insult, and Hatred: Finding Answers in a Democratic Society*, Council of Europe Publishing, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Faris Firdaus, *Penodaan Terhadap Agama Islam dalam Pandangan Hukum Positif (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 2006.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hijmans, I. H., *Het Recht Der Werkelijkheid dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Jayadi, Sofarisman, *Analisis Yuridis Terhadap Batasan-Batasan Penodaan Agama dalam Pasal 156a Huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya Skripsi, 2018.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Cet. Ke-3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Levy. L.W, *Blasphemy: Verbal Offences Against The Sacred Form Moses To Salman Rusdhie*, New York: Knopf, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Cet II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar Cet. Kelima*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Muljiatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka, 2009.
- Mu'in, Taib Thahir Abdul, *Ilmu Kalam*, Jakarta: Wijaya, 1992.
- Oloan Siahaan, *Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia (Studi Pada Kelompok Gafatar)*, Thesis, 2010.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco, 1981.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Jakarta: Pliteia, 1996.

2. Artikel Jurnal Ilmiah:

Anggraeny, Kurnia Dewi, “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 1, (Juni 2017).

Arsil, Dian Rositawati, dkk, *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Huruf a KUHP tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Indonesia Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018.

Asfinawati, Muhammad Isnur, Febi Yonesta, *FACTSHEET PENODAAN AGAMA*, 2018, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Cherry, Matt dan Roy Brown, “Speaking Freely about Religious Freedom, Defamation and Blasphemy”, *International Humanist and Ethical Union*, Policy Paper, 2009.

Hardianto, Aris,” *Manfaat Abalogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi*”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 31, (2016).

Mudzakir, *Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tindak Pidana Terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia)*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010.

Probowati, Yusti, *Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Kajian Psikologis*, *Jurnal UGM: Buletin Psikologi Tahun III Nomor 1 Agustus 1995* .

Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jakarta, ILRC, 2012).

Scharffs, Brett G., “*International Law and The Defamation Of Religion*

Conundrum”, *The Review of Faith & International Affairs*, 11 (1) 66-75, 2013.

3. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 PNPS tentang Pencegahan Dan/Atau Penyalahgunaan Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, Lampiran II A.

4. Media Online

Adam, Haidar, “Blasphemy Law in Muslim-Majority Countries: Religion-State Relationship and Rights Based Approaches in Pakistan, Indonesia dan Turkey, dalam http://www.etd.ceu.edu/2015/adam_haidar.pdf, diakses pada 1 Mei 2019.

Aswad, Evelyn M., Rashad Hussain dan M. Arsalan Sulaeman, “Why the United States Cannot Agree to Disagree on Blasphemy Laws”, dalam <https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/Aswad-US-and-Blaspemy.pdf>, diakses pada 1 Mei 2019.

Black, Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, Edisi 4 (Revisi), dalam <http://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black%27sLaw4th.pdf>, diakses pada 4 Oktober 2017.

Cox, Neville, “The Development of Irish Blasphemy law”, dalam <https://www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=54533e30-c843-e311-8571-005056a32ee4>, diakses pada 1 Mei 2019.

Hassan, Riaz, “Expressions of Religiosity and Blasphemy in Modern Societies”, <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p35161/pdf/chapter11.pdf>, diakses pada 1 Mei 2019.

- <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>, Akses pada 11 Oktober 2018
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b90b2ec6e2bf/ketidakjelasan-kriteria-penodaan-agama-dalam-pasal-156-huruf-a-kuhp--quo-vadis-lex-certa-oleh--nefa-claudia-meliala>, Akses 30 Mei 2019
- Kasim, Ifdhal, “Perkembangan Delik Agama dari Masa ke Masa”,
<http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?act=content&m=6&id=2356&cid=805&lang=in> diakses pada 3 Mei 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 84/PUU-X/2011.
- Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam Rondald Tambunan, S. T, Nomor: 55/Pid.B/2012/PN. END.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Meiliana, Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn.
- Tampubolon, Boris, “Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”,<https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/>, Akses 16 November 2016.